

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI TENTANG UPAH**

#### **A. Pengertian Upah**

Upah secara etimologi yaitu *Al-Ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al'iwadh atau penggantian, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>1</sup>

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1108

<sup>2</sup>Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h.68

Nurimansyah Haribuan juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Secara terminologi para ualam fiqh berbeda pendapatnya antara lain :

- a) Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b) Menurut ulama Syafe'i *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan.<sup>4</sup>

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita

---

<sup>3</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, h. 361

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Pernada Media Group : 2010) h. 277

mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah* : Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup>

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah atau *ijarah* adalah menukar suatu dengan ada imbalannya transaksi atas suatu manfaat dengan ganti (upah). Adakalanya manfaat tersebut berupa barang atau berupa keterampilan

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

## **B. Rukun dan Syarat Upah**

Kata *ijarah* merupakan derivasi dari kata *al-ajr*, yang berarti upah (ganti). Oleh karena itu, pahala juga disebut dengan

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.115

<sup>6</sup> Zainal Asikin, Dasar - Dasar Hukum Perburuhan ,..., h.68

istilah *al-ajr*. Adapun dalam istilah syariat, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya upah (ganti). Adakalanya manfaat tersebut berupa barang seperti menempati rumah atau menaiki mobil, adakalanya berupa keterampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan; dan adakalanya berupa tenaga orang, seperti pelayandan kuli. Selama transaksi *ijarah* masih berlaku dan sah, *musta'jir* (penyewa) memiliki hak atas manfaat, dan *mu'jir* (yang menyewakan) memiliki hak atas upah. Sebab, *ijarah* adalah transaksi pertukaran.

Transaksi *ijarah* (sewa menyewa) menjadi sah ketika terdapat ijab dan qabul dengan lafazh *ijarah, kira*, atau *lafazh-lafazh* lain yang merupakan derivasi atau turusannya.<sup>7</sup>

#### 1. Rukun al-ijarah

Rukun adalah ssuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan sesuatu pekerjaan, rukun berarti merupakan bagian pokok dari

Menurut Hanafi rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapaun menurut para ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu :

---

<sup>7</sup>Futuhan Arifin, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal.802

- a. *Mu'jir* dan *mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- b. *Shigah* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah . Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000,00, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.

- c. *Ujrah*, disyaratkan mengetahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Manfaat, Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.

## 2. Syarat–Syarat *Al-ijarah*

Proses *ijarah* dikatakan sah apabila kedua pelaku transaksi disyaratkan berakal dan mumayyiz (mengerti harga, takaran, dan timbangan). Seandainya salah satu dari keduanya merupakan orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka transaksi *ijarah* dianggap tidak sah dan batal. kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan syarat lain, yaitu baligh (dewasa). Jadi menurut mereka transaksi *ijarah* yang dilakukan seorang anak kecil, meskipun sudah mumayyiz, tetap dianggap tidak sah.<sup>8</sup>

Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam bukunya menjelaskan bahwa Syarat- syarat sah transaksi *ijarah* adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Futuhan Arifin, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,...., hal.803

1. Adanya keridhaan dari kedua pelaku transaksi. Seandainya salah satu dari keduanya melakukan transaksi dalam keadaan dipaksa, maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.
2. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas sehingga tidak membuka kemungkinan timbulnya perdebatan. Ini bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung atau menyebutkan kriteria dan sifat-sifat detailnya. Selain itu, masa penyewaan harus jelas dan ditentukan, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa dan tenaga, maka jenis pekerjaan juga harus ditentukan saat transaksi.
3. Objek *ijarah* ( barang, ma'qud'alayh) harus bisa diambil manfaatnya.
4. Barang sewa harus bisa diserahterimakan dan memiliki manfaat.
5. Manfaat barang harus sesuatu yang diharamkan dan tidak diharamkan. Jadi tidak sah transaksi *ijarah* yang

dimaksudkan untuk kemaksiatan. Sebab, kemaksiatan harus dijauhi dihindari.

6. Imbalan yang diberiksn harus berupa harta yang bernilai dan harus diketahui kuantitasnya dengan cara melikat atau mensifatinya. Sebab, imbalan atau upah adalah harga manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi.<sup>9</sup>

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qobul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu :

1. Dua orang yang berakad
2. Sighat (ijab dan kabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Adapaun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Futuhan Arifin, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq..., h.804

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa: 29, yang artinya:  
  
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara bathil

kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.

3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk

menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa misalnya menyewa orang untuk melaksanakan solat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena solat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
7. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran
8. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>10</sup>

Menurut Al-kasani akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Pustaka Media Group : 2010) h. 278

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarahnya* batal.<sup>11</sup>

### C. Dasar Hukum al-ijarah

Pada penjelasan di atas mengenai ujarah telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

#### 1. Landasan Hukum Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Qashash 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,..., h283

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”( Q.S. Al-Qhasas: 26) <sup>12</sup>

Dan dalam surat At-thlaq juga dijelaskan

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. ( Q.S At-Thalaq :6) .<sup>13</sup>

## 2. Landasan As-Sunnah

Dalam hadits rasulullah SAW juga dijelaskan tentang upah yaitu :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَرَ قُؤُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *Shahih*).<sup>14</sup>

## D. Upah Dalam Hukum Islam

Menurut kalangan Madzhab Hanafi, tidak dibolehkan transaksi *ijarah* dalam perbuatan ibadah (ketaatan), seperti menyewa orang untuk shalat,puasa, haji, atau membaca Al-

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ( Bandung : Syamil Qur'an : 2009 ) h. 388

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ( Bandung : Syamil Qur'an : 2009 ) h. 559

<sup>14</sup>Machfuddin Aladif, *Bulughul Maram*, ( Semarang : PT. Karya Thoha Putra : 2010) h. 459

Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada si penyewa atau kerabat si penyewa. Pelaku semua pekerjaan ini juga diharamkan mengambil upah darinya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi.

Menurut kalangan Madzhab Hambali, tidak dianggap sah transaksi *ijarah* yang dilakukan dalam pekerjaan adzan dan iqamat, pengajaran Al-Quran, Fikih dan Hadits, badal haji, dan qadha puasa. Pelaku semua ini diharamkan mengambil upah darinya. Akan tetapi, diperbolehkan mengambil rezeki dari Baitul Mal atau harta wakaf untuk pekerjaan yang membawa kemaslahatan. Seperti mengajarkan Al-Quran, hadits, dan ilmu fikih, mengganti melaksanakan ibadah haji, mengemukakan kesaksian, atau mengumandangkan adzan dan semisalnya, upah yang diberikan juga bukan merupakan ganti (upah) atas pekerjaan tersebut, melainkan rezeki dari hasil membantu terlaksananya ibadah dan ketaatan. Hal ini juga tidak membuat pekerjaan tersebut keluar dari maksud utamanya, harta rampasan perang (ghanimah) dan salab tentu takkan menjadi hak bagi tentara uslim yang membunuhnya.

Adapun menurut kalangan madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hazm, dibolehkan mengambil upah dari pekerjaan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama. Sebab, ini merupakan transaksi ijarah atas suatu pekerjaan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm berkata, "Transaksi *ijarah* boleh dilakukan dalam pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama, baik secara bulanan maupun sekaligus. Begitu pula *ijarah* dalam pekerjaan menulis mushaf atau menulis buku-buku ilmu Agama. Sebab, tak ada teks yang menyebutkan larangan atasnya, bahkan yang ada justru menegaskan kelebihanannya"<sup>15</sup>

## **E. Ziarah Kubur**

### **a. Pengertian Ziarah**

Kata ziarah berasal dari bahasa arab *ziyarah* yang berarti masuk atau mengunjungi, yaitu kunjungan yang dilakukan oleh orang Islam ke tempat tertentu yang dianggap memiliki nilai sejarah.

Pengertian ziarah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia ( makam dan sebagainya)

---

<sup>15</sup>Futuhan Arifin, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,..., h.805

Pandangan Al-Qur'an tentang wisata ziarah menyebutkan dengan kata *Al-saihun* terambil dari kata *Siyahah* yang secara populer diartikan wisata, kata ini mengandung arti pengembaraan.

Ziarah yang seharusnya adalah seperti melakukan perjalanan, yang dianjurkan oleh agama Islam adalah mencari keridhaan Allah, menghayati ciptaan Allah yang merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan khusus menyangkut pandangan-pandangan tentang ayat untuk menghayati, memandang dan berpergian.

Firman Allah dalam surat Muhammad ayat 10

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن  
 قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾

*“Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesusahan orang-orang sebelum mereka : Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu”<sup>16</sup>*

---

<sup>16</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ( Bandung : Syamil Qur'an : 2009 ) h.507

Berkenaan dengan ziarah yang di samakan dengan Wisata, beberapa ulama memandang bahwa perjalanan wisata mempunyai dampak yang sangat besar dalam rangka menyempurnakan jiwa manusia, karena dengan perjalanan itu mungkin akan memperoleh kesulitan dan kesukaran sehingga mampu meningkatkan kesabaran pada yang melakukannya.

Namun sering kata ziarah dihubungkan dengan kegiatan mengunjungi pekuburan atau ziarah kuburan, dengan cara mendoakan, mengingatkan diri sendiri, dan mengambil pelajaran terhadap kematian tentang ziarah kuburan. Pada awal sejarah Islam ziarah kubur diharamkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena dikhawatirkan akan dapat menggoncangkan keimanan orang yang berziarah. Namun ketika akidah umat Islam sudah demikian mantap dan telah diketahui hukum berziarah dan tujuannya, maka ziarah dibolehkan. Tentang jaiz atau bolehnya ziarah kubur telah disepakati kaum muslimin. Dalam kitab al-fiqh ala al-mazahib al-arba'ah dikatakan sebagai berikut: “ziarah kubur adalah perbuatan

yang dianjurkan pada hari jumat serta sehari sebelum nya dan sehari sesudahnya, seorang penziarah seyogianya menyibukan diri dengan doa *thadharru'* (berdoa dengan khusyu' dan merendah), mengingat ingat mereka yang sudah mati serta membaca Al-Qur'an untuk mereka.

Kunjungan yang disebut ziarah ke tempat atau makam tokoh bukan hanya menjadi tradisi umat Islam. Sebagian kecil masyarakat belanda pun masih suka mengunjungi makan keluarga mereka yang dikuburkan di pekuburan Menteng. Namun ziarah telah menjadi fenomena tersendiri yang unik bagi masyarakat muslim, Tidak hanya muslim di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Yang harus di fahami dari ritual ini adalah ziarah bukan hanya melakukan pernghormatan kepada makam-makam atau kuburan melainkan juga ada kalanya wisata pengetahuan serta penghayatan terhadap peninggalan sejarah masa silam.

Adapun hikmah nya dulu dilarang, kemudian dibolehkan, malah dianjurkan, sebab dahulunya ziarah itu menjadi salah satu sumber penyembahan berhala, maka Nabi Muhammad melarang para sahabat menziarahi kubur,

berhubung belum lama meninggalkan kekufuran dan kemusyirikan, maka telah tampak kuat ketauhi dan dalam jiwa mereka diizinkan ziarah ke kuburan. Selain ziarah kubur, Islam menganjurkan juga untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah terutama tiga masjid tertua yakni Masjidil Haram di Makkah, masjid Nabi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsha di Yerusalem.<sup>17</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, dan untuk mengingatkan peziarah akan kematian yang mana kita tidak akan tau kapan ajal menjemput .

#### b. Tujuan Ziarah Kubur

Ziarah kubur mempunyai beberapa tujuan, baik tujuan yang berziarah dan tujuan yang diziarahi, adapun bagi peziarah tujuannya yaitu

##### a) Mengambil pelajaran (*I'tibar*) dari mayyit

Perintah untuk menziarahi kubur tidak lain untuk mengingat pelajaran. Karena kita melihat sesombong

---

<sup>17</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,..., h. 206

apapun manusia kelak akan ditempatkan disebuah lubang yang sama. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa, besiap-siap menjadi mangsa ulat dan hancur bersama tanah tidak ada yang dapat menolong kecuali ilmu dan amal shaleh kita.

b) Mengingat akan kehidupan akhirat

Para ulama berpendapat bahwa menziarahi kubur adalah obat penawar yang paling ampuh untuk melunakan hati yang membatu. Karena dengan ziarah, manusia ingat akan kematian yang pasti tiba dan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka, dengan sendirinya akan membatasi keinginan-keinginan yang berlebihan.<sup>18</sup>

c. Hukum Ziarah Kubur

Landasan Hukum Menurut As-sunnah

Dalam hadits rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang membolehkan kita untuk berziarah kubur yaitu :

---

<sup>18</sup>Muhammad Nashirudin, *Tuntunan Shala Lengkap Mengurus Jenazah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) H. 174

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

*Artinya : Rasulallah s.a.w bersabda: Dahulu aku telah melarang kalian berziarah ke kubur. Namun sekarang, berziarahlah kalian ke sana. (H.R. Muslim).*

d. Jenis- jenis Ziarah kubur

Tidak semua ziarah yang dilakukan oleh orang muslim sesuai dengan syariat Islam. Para ulama dalam beberapa kitab telah menjelaskan berbagai bentuk tatacara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Nabi SAW, tidak luput mereka juga menjelaskan berbagai praktek yang keliru ketika seorang berziarah kubur, tentunya kekeliruan tersebut muncul karena ketidak tahuan pelakunya adapun pengategorian ziarah kubur sebagai berikut :

a) Ziarah Syar'iyah

Ziarah syar'iyah adalah ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu serupa dengan tuntutan beliau tatkala mendoakan dan memintakan ampun bagi mayit shalat jenazah. Akan tetapi hal ini ditentang oleh kaum musyirikin, mereka justru berdoa meminta kepada penghuni kubur

menyekutukan Allah dengannya bersumpah kepada Allah atas nama penghuni kubur .

b) Ziarah Bid'iyyah

Ziarah bid'iyyah adalah tata cara ziarah yang menyelisihi tuntunan Nabi SAW karena mengandung berbagai pelanggaran yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Ziarah bid'iyyah semodel dengan yang dilakukan oleh yahudi, nasrani, dan pelaku bid'ah yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat peribadatan.

c) Ziarah Syirkiyyah

Ziarah yang mengandung penentangan terhadap tauhid dan dapat menghilangkan keimanan. Diantaranya berziarah kubur dengan tujuan bantuan dan pertolongan pada penghuni kubur, menyembelih kurban untuk penghuni kubur. Hal tersebut merupakan bentuk beribadah kepada selain Allah dan apabila pelaku sebelumnya adalah orang Islam maka dia telah murtad.

e. Pengertian Doa

Secara etimologi kata doa diambil dari bahasa arab yang merupakan *masdar* dari kata *da'a yad'u dua'an* yang artinya memohon, menyeru, dan meminta. Sedangkan do'a menurut terminologi adalah memohon kepada Allah SWT dengan meminta kebaikan dari sisi Nya dengan penuh ketulusan hati dan penuh harapan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia doa adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada tuhan.

Menurut Muhammad Saifullah Al-Aziz, menyatakan bahwa doa adalah suatu realisasi penghambaan dan merupakan media komunikasi antara makhluk dengan khaliknya, serta merasa dicurahkan segala isi hati yang paling rahasia, dengan berdoa manusia merasa bertatap muka dengan khaliknya serta memohon petunjuk maupun perlindungan. Jadi doa itu pada prinsipnya merupakan kunci dari segala kebutuhan hidup didunia maupun akhirat.<sup>19</sup>

Menurut Dadang Hawari dalam bukunya doa adalah permohonan yang dimunajatkan kepada Allah SWT. Maksudnya, suatu amalan dalam bentuk yang diucapkan

---

<sup>19</sup>Moh. Syaifullah Al-Aziz S., *Risalah Memahami Ilmu Tasawuf* (Surabaya, Terbit Bintang : 1998) h. 277

secara lisan atau dalam hati yang berisi permohonan kepada Allah SWT dengan selalu mengingat nama dan sifat Nya.<sup>20</sup>

Doa juga bisa diartikan sebagai kebutuhan mendasar, bagi manusia kebutuhan aspek rohani dapat dilihat dari sisi kepercayaan dan sisi penyembahannya. Selain penganut agama terbesar didunia, terdapat berbagai kepercayaan maupun penyembahan yang unik, seperti penyembahan pada pohon-pohon keramat dan lain sebagainya, hal ini didorong oleh rasa serba butuh serba kurang dan rasa ingin sesuatu lebih baik. Maka tindakan semacam itu termasuk proses awalnya untuk berdoa. Berdoa merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim doa kepada Allah SWT itu hukumnya wajib dengan berdoa seseorang dapat merasakan keakraban yang lebih mendalam dengan tuhanNya, yang kemudian akan berpengaruh sekali dalam menumbuhkan rasa ketentraman dan kedamaian yang luar biasa, selain itu doa merupakan program seorang muslim atau sebuah target yang harus dicapai upakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui cara yang benar dan sesuai.

---

<sup>20</sup>Dadang Hawari , *Doa dan Dzikir sebagai pelemngkap terapi medis*, (jakarta: Dana Bhakti Primayasa , 1997) H. 6

Pada hakikatnya doa merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui cara yang benar dan sesuai dengan petunjuk Nabi sebagai konsekuensinya orang yang berdoa akan merasakan akhlakunya semakin bernilai serta akan tercapai perasaan tenang, sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, seketika pulang dari thaif dalam keadaan terluka, dengan berdoa hati beliau menjadi sejuk dan damai. Betapa pentingnya aspek doa bagi seorang atau suatu bangsa tidak terkecuali siapapun dia, yang penting harus selalu berdoa dan menjadikan doa sebagai pusaka yang turun menurun sampai pada generasi kegenerasi berikutnya.<sup>21</sup>

Al-Qur'an juga memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang taat melakukan ibadah senantiasa mengadakan pendekatan kepada Allah dengan memanjatkan doa yang disertai keikhlasan hati yang mendalam, sebuah doa akan cepat dikabulkan apabila disertai keikhlasan hati dan berulang kali dipanjatkan hal ini banyak ditegaskan dalam ayat al-Qur'an diantaranya dalam surat Al-a'raaf ayat 55

---

<sup>21</sup>Dadang Ahmad Fajar, *epistemologi doa*, (Bandung :Nuansa cendikia, cet ke 1, 2011) hal 40

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

*Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*